



PUTUSAN

NOMOR : 8/Pdt.G/2017/PA Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut diatas;-

Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua di bawah register Nomor:8/Pdt.G/2017/PA.Atb, tertanggal 17 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Atambua pada tanggal 01 April 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 01 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Pasar Lama RT.018/RW.06, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sampai sekarang;



3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama; 1. Anak I (Laki-laki), umur 13 tahun, 2. Anak II (Perempuan), umur 9 tahun, ke dua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat sampai keluar darah (KDRT);
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa sejak awal Januari 2017, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;
Bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2017 Penggugat tidak hadir meskipun pada persidangan yang lalu disuruh untuk hadir pada persidangan tersebut dan pada persidangan tanggal 07 Juni 2017 Penggugat tidak lagi hadir



dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 31 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Atambua sedangkan Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan ;-

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2017 Penggugat tidak hadir meskipun pada persidangan tanggal 24 Mei 2017 Penggugat disuruh untuk hadir pada persidangan tersebut dan pada persidangan tanggal 07 Juni 2017 Penggugat tidak lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 31 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Atambua sedangkan Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan ;-

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah hadir hanya pada sidang pertama dan pada sidang lanjutan tidak pernah hadir lagi, mengindikasikan bahwa Penggugat tidak serius dengan gugatannya sendiri, seharusnya Penggugatlah yang aktif;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan maka majelis hakim mengambil sikap sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku dua yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi pada halaman 72 poin 5 yaitu majelis hakim mengambil pemahaman dari uraian tersebut dan mengambil keputusan untuk menggugurkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg yang selengkapnya berbunyi "bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang dan tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak



mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka perkara gugatan yang telah terdaftar dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Atb dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dalam hal ini kepada Penggugat, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini;-

Memperhatikan Pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Atb tertanggal 17 Mei 2017 gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 oleh kami **Drs.H.MUKMININ** Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD RIZKI, SH** dan **ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI., M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota dengan dibantu oleh **IIS TRESNAYANTI, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. MUKMININ

Hakim Anggota

Ttd

MUHAMAD RIZKI,SH.

Hakim Anggota

Ttd

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI,M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd

IIS TRESNAYANTI, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 275.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Atambua
Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.